



P U T U S A N

NOMOR : 249/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DEDE ROHMANA ALIAS DEDE BOIM
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/02 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Pondok Ungu Permai Sektor V Blok DB2
Babelan Bekasi Jawa Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 24 Juli 2010 ;-----
4. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 ;--

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.Syafri Noer,S.H.M.Si.,dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2010 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 9 hal Put. No.249/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013, No.Reg.Perk. PDM-1450/JKT.BR/07/2010 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM selaku Kepala Logistik PT. KALI BENING dengan gudangnya beralamat di Wara Buaya Jakarta Barat, sekitar bulan April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah saksi WIN PUAL DARMANSYAH alias ERWIN WIMPUAL yang beralamat di Jt. Al Mubarak III RT.003 RW.002 Jogto, Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan la terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM selaku Kepala Logistik PT. KALI BENING yang mendapatkan gaji sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan gudangnya beralamat di Rawa Buaya Jakarta Barat dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengurus serta mengawasi barang antara lain berupa pipa dan meteran air yang sudah dipesan oleh PT. KALI BENING selaku rekanan/kontraktor dan logistik PT. PALYJA selaku perusahaan yang memiliki proyek pemasangan pipanisasi air bersih/saluran air ke rumah-rumah warga dengan cakupan kerja di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
- Adapun pemesanan pipa dan meteran air yang dilakukan oleh PT. KALI BENING kepada PT. PALYJA tersebut adalah apabila PT. KALI BENING ada pekerjaan untuk pemasangan pipa ke rumah-



rumah warga, maka project manager PT. KALI BENING selaku rekanan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut akan memberikan daftar material yang akan dipasang berupa pipa-pipa dan meteran air kepada pihak PT. PALYJA, setelah daftar material tersebut diterima oleh PT. PALYJA selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut di Kantor Logistik PT. PALYJA yang berlokasi di Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan dikirim ke lokasi proyek untuk dilakukan pemasangan sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan.-----

- Kemudian setelah PT. KALI BENING melakukan pemasangan pipa dan meteran air pada proyek milik PT. PALYJA, ternyata terdapat barang-barang berupa pipa dan meteran air yang tidak habis, akan tetapi barang-barang sisa tersebut tidak dikembalikan kepada PT. PALYJA. Dengan adanya barang-barang yang tidak dikembalikan tersebut, kemudian sekitar bulan April 2010 barang-barang yang tidak dikembalikan tersebut, oleh terdakwa **DEDE ROHMANA** alias DEDE BOIM selaku Kepala Logistik PT. KALI BENING tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. KALI BENING maupun dari PT. PALYJA, telah dijual dan diserahkan kepada saksi WIN PUAL DARMANSYAH alias ERWIN WIMPUAL di Jl. Al Mubarak II RT.003 RW.002 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun barang-barang milik PT. KALI BENING/ PT. PALYJA yang di jual oleh terdakwa tersebut antara lain :

No	Jenis dan ukuran barang	Jumlah barang
1	Bend PVC D 160 X 45	1 pcs
2	Bend PVC D 110 X 45	10 pcs
3	Bend PVC D 90 X 45	40 pcs
4	Bend PVC D 90 X 16	3 pcs
5	Collar DCI/PVC D 63	4 pcs
6	Flance Adaptor D 300	1 pcs
7	Flance Adaptor D 200	4 pcs
8	Flance Adaptor D 179	1 pcs



Selanjutnya uang hasil penjualan pipa dan meteran air tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT. KALI BENING, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingga PT. KALI BENING selaku pemilik barang telah dirugikan dengan adanya penjualan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. KALIBENING.-----

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.;

SUBSIDIAIR:

Bahwa la terdakwa DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM, sekitar bulan April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah saksi WIN PUAL DARMANSYAH alias ERWIN WIMPUAL yang beralamat di Jl. AL Mubarak III RT.003 RW.002 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan la terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM selaku Kepala Logistik PT. KAU BENING dengan gudangnya beralamat di Rawa Buaya Jakarta Barat dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengurus serta mengawasi barang antara lain berupa pipa dan meteran air yang sudah dipesan oleh PT. KALI BENING selaku rekanan/kontraktor dari tistik PT. PALYJA selaku perusahaan yang memiliki proyek pemasangan pipanisasi air bersih/saturan air ke rumah-rumah warga dengan cakupan kerja di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara;-----



- Adapun pemesanan pipa dan meteran air yang dilakukan oleh PT. KALI BENING kepada PT. PALYJA tersebut adalah apabila PT. KALI BENING ada pekerjaan untuk pemasangan pipa ke rumah-rumah warga, maka project manager PT. KALI BENING selaku rekanan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut akan memberikan daftar material yang akan dipasang berupa pipa-pipa dan meteran air kepada pihak PT. PALYJA, setelah daftar material tersebut diterima oleh PT. PALYJA selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut di Kantor Logistik PT. PALYJA yang bertokasi di Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan dikirim ke lokasi proyek untuk dilakukan pemasangan sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan.-----
- Kemudian setelah PT. KALI BENING melakukan pemasangan pipa dan meteran air pada proyek milik PT. PALYJA, ternyata terdapat barang-barang berupa pipa dan meteran air yang tidak habis, kemudian barang-barang sisa tersebut tidak dikembalikan kepada PT. PALYJA. Dengan adanya barang-barang yang tidak dikembalikan tersebut, kemudian sekitar bulan April 2010 barang-barang yang tidak dikembalikan tersebut, oleh terdakwa DEDEROHMANA alias DEDE BOIM tanpa sepengetahuan dan seijin dad PT. KALI BENING maupun dari PT. PALYJA telah dijual dan diserahkan kepada saksi WIN PUAL DARMANSYAH alias ERWIN WIMPUAL di AL Mubarak III RT.003 RW.002 Jogto, Kembangan, Jakarta Barat seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun barang-barang milik PT. KALI BENING/ PT. PALYJA yang di jual oleh terdakwa tersebut antara lain :

No	Jenis barang dan Ukuran	Jumlah barang
1	Bend PVC D 160 X 45	1 pcs
2	Bend PVC D 110 X 45	10 pcs
3	Bend PVC D 90 X 45	40 pcs
4	Bend PVC D 90 X 16	3 pcs
5	Collar DCI/PVC D 63	4 pcs
6	Fiance Adaptor D 300	1 pcs

Hal 5 dari 9 hal Put. No.249/PID/2014/PT.DKI



7	Flance Adaptor D 200	4 pcs
8	Flance Adaptor D 179	1 pcs

- Setanjutnya uang hasil penjualan pipa dan meteran air tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT. KALI BENING, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingga PT. KALI BENING selaku pemilik barang telah dirugikan dengan adanya penjualan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dad PT. KALI BENING.-----

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidanadalam Pasat 372 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perkara:PDM-1450/JKT.BRT. /07/2010 tanggal 1 Desember 2010 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair ;----
2. Menuntut terdakwa DEDE ROHMANA ALIAS DEDE BOIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari BP .SUMINTO uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) untuk keperluan FITTING dan ASESORIS AIR (D.P) tertanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani ERWIN WINPUAL.-----
 2. BEND PVC D 160 X 45 sebanyak 1 pcs.-----
 3. BEND PVC D 110 X 45 sebanyak 10 pcs .-----
 4. BEND PVC D 90 X 45 sebanyak 40 pcs .-----
 5. BEND PVC D 90 X 45 sebanyak 3 pcs.-----
 6. COLLAR DCI / PVC D 63 sebanyak 4 pcs .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FLACE ADAPTOR D 300 sebanyak 1 pcs.-----
8. FLACE ADAPTOR D 200 sebanyak 4 pcs.-----
9. FLACE ADAPTOR D 179 sebanyak 1 pcs.-----
Dipergunakan untuk perkara atas nama WIN PUAL DARMANSYAH alias
ERWIN WIMPUAL.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1552/
Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 26 Januari 2011 yang amarnya sebagai
berikut :

- Menyatakan terdakwa **DEDE ROHMANA ALIAS DEDE BOIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (limaa) bulan 5 (lima) hari ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwuitansi yang berisi telah terima dari BP .SUMINTO uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) untuk keperluan FITTING dan ASESORIS AIR (D.P) tertanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani ERWIN WINPUAL.-----
 - BEND PVC D 160 X 45 sebanyak 1 pcs.-----
 - BEND PVC D 110 X 45 sebanyak 10 pcs .-----
 - BEND PVC D 90 X 45 sebanyak 40 pcs .-----
 - BEND PVC D 90 X 45 sebanyak 3 pcs.-----
 - COLLAR DCI / PVC D 63 sebanyak 4 pcs .-----
 - FLACE ADAPTOR D 300 sebanyak 1 pcs.-----

Hal 7 dari 9 hal Put. No.249/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FLACE ADAPTOR D 200 sebanyak 4 pcs.-----
- FLACE ADAPTOR D 179 sebanyak 1 pcs.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama WIN PUAL DARMANSYAH alias ERWIN WIMPUAL.-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.1552Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB,SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1552/Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR. tanggal 26 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Januari 2011, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 30 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai 7 (tujuh) hari sejak tanggal 17 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penuntut Umum dalam Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami menyadari dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana merupakan sarana untuk mendidik sekaligus memperbaiki tingkah laku yang lebih baik dimasa-masa

mendatang ;-----

2. Bahwa dengan pidana juga bertujuan untuk melindungi korban dan masyarakat dan dengan pidana diharapkan dapat menciptakan, ketentraman dan kedamaian masyarakat ;-----
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menjatuhkan hukuman selama 5(lima) bulan dan 5 (lima) hari dikurangi masa tahanan terhadap Terdakwa DEDE ROHMANA alias DEDE BOIM adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana PENGGELEPAN DALAM JABATAN, sehingga putusan Hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Januari 2011 Nomor 1552/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Januari 2011 No.1552/Pid.B/2010/PN Jkt.BAR serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2011 ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelepan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;--

Hal 9 dari 9 hal Put. No.249/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Januari 2011 No.1552 /Pid.B/2010/PN.BAR. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Januari 2011 No.1552/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. yang dimintakan banding tersebut :-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin tanggal 27 Oktober 2014** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **DR.H.MOCHAMMAD DJOKO, S.H.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.249/Pid/ 2014/PT.DKI.tanggal 16 September 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. H.MOCHAMMAD DJOKO,S.H.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, S.H.

2.SUTOTO HADI, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NY. ENDANG WIDAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)